



PUTUSAN
NOMOR:83/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

Hj. DALIMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Sei Bingarun No. 4 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini, memberi Kuasa kepada : -----
Mohammad Yusuf Hasibuan, SH., dan Supeno, SH., semuanya Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, Berkantor di kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan, di Komplek DDN Curug No. 142, Kav. 4, Pondok Kelapa, Jakarta Timur – 13450. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SK-MYH & R/IV/2013 tertanggal 29 April 2013. Selanjutnya disebut -----

-----**PENGUGAT;**

-----**L a w a n**-----

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jakarta, Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sugeng Apriyanto, S.sos., Msi.;-----
2. Didik Hariyanto, S.H.M.M.;-----
3. Widi Kurnianto, S.sos.;-----
4. Sugeng Meijanto Poerba, S.H.,M.H.; -----
5. Agus Amiwijaya, S.H.M.H.; -----
6. Tri Utomo Hendro Wibowo, S.E., M.Si.; -----
7. Pzy Diva Ersya, S.E.M.Si., L.L.M.; -----
8. Lulus Hadi P., S.H.; -----
9. Mahmud Zein Firmansyah, S.H.; -----
10. Rusdianto K. Mardani, S.H.; -----
11. Riksi A. Sompi, S.H.; -----
12. Jeffrey Lawrance, S.H.; -----
13. Ria Novika Sari, S.H.; -----
14. Fransiskus Mangambe, S.H. L.L.M.; -----
15. Sahat B.H.J. Pardede, S.H.; -----
16. Nini Nur Utami, S.H.; -----
17. Dessy P. Kusumaningtyas, S.H.; -----

Kesemuanya mengambil domisili Hukum pada Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Semua
kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan A. Yani
Jakarta -13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKU-02/BC.1/2013, Tanggal 3 Juli 2013,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :-----

Telah Membaca : -----

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :83/PEN-DIS/2013/PTUN – JKT., tanggal 24Mei 2013, tentang pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; ---
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/PEN/2013/PTUN – JKT., tanggal24 Mei2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 83/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 27 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/PEN/2013/PTUN – JKT., tanggal26 Juni2013, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melaluisurat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei2013 dalam Register Perkara Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 25 Juni 2013,sebagai berikut; -----

OBJEK GUGATAN :-----

Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan
Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III; -----

Adapun alasan-alasan hukum gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh
Tergugat berupa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik
Indonesia No. S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal:
Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi
Golongan III; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia
No. S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal:
Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan
III, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat dimaksud telah
memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang mengatur bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

2.1. Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
Republik Indonesia No. S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari
2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Golongan III yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2.2. Bahwa pengeluaran/penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III tersebut merupakan tindakan hukum Tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final; -----

Pertama, Sifat konkritnya adalah dapat terlihat dari obyek yang diputuskan itu berwujud dan tidak abstrak yaitu berupa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III dimaksud; -----

Kedua, sifat individualnya dapat dilihat dari Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013 itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu mengenai alamat maupun hal-hal yang dituju; -----

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, sifatnya final artinya Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III dimaksud sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

3. Bahwapada tanggal 25 Februari 2013, Penggugat menerima Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-126/BC.1/2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III sehingga gugatan ini belum daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa oleh karena pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapatlah diterima. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah keputusan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan berakibat hukum yang jelas merugikan Penggugat; ----
5. Bahwa Penggugat menikah dengan Almarhum H. Bachtiar Bin Marah Abdul Hamid pada tanggal 2 Mei 1965 sebagaimana dimaksud Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tertanggal 11 Mei 1965

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, sebagai berikut :YULFRIZAL Bin BACHTIAR (laki-laki), LINDA HARTATY Binti BACHTIAR (perempuan),HARRY DALVIAN Bin BACHTIAR (laki-laki), ADI SOFYAR Bin BACHTIAR (laki-laki), ERIKA YULIANTI Binti BACHTIAR (perempuan), INDRA SYAFRIN Bin BACHTIAR (laki-laki), WITA ARIYANTI Binti BACHTIAR (perempuan), dan TIARA LARASASTI Binti BACHTIAR (perempuan) ; -----

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Bachtiar Bin Marah Abdul Hamid dan Penggugat telah menghuni Rumah Dinas dan/atau Rumah Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep.802/WBC-02/BG-04/1984 tentang Penunjukan Perumahan Dit. Jend. Bea dan Cukai Wilayah II Belawan, tertanggal 5 April 1984 atas Rumah Dinas dan/atau Rumah Negeri yang terletak di Jl. Sei Bengarun No. 4, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan; -----
7. Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas sewaktu menunaikan tugas negara (dalam keadaan dinas) pada tanggal 8 Oktober 1986, tepatnya di Kota Medan sesuai dengan Surat Kematian No. 23/SK/KM/86, tertanggal 16 Oktober 1986, dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----
8. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1987, Kecamatan Medan Baru telah menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 62/SKAW/MB1987 yang pada pokoknya menetapkan bahwa PenggugaT beserta 8 (delapan) orang anaknya dimaksud merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum. H. Bachtiar; -----

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suaminya, Penggugat tidak pernah terikat pernikahan dengan siapapun kecuali dengan Almarhum dan tidak pernah bercerai. Selain itu hingga saat ini Klien kami dan anak-anaknya juga selalu menghuni Rumah Dinas dan/atau Rumah Negeri dimasuk serta membayar pajaknya sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, NOP: 12.75.050.009.002-0089.0 atas nama HJ. DALIMA (Penggugat); -----

10. Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat dimaksud sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana di atur Pasal 53 (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

11. Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat dimaksud sangat bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara yang berbunyi: *"Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III."* Dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara yang berbunyi: *"Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya"; -----*

12. Bahwa selain itu Keputusan Tergugat juga sangat jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara dan profesionalitas, hal mana Tergugat telah mengesampingkan asas-asas tersebut dengan menerbitkan Keputusan Tergugat dimaksud, diantaranya adalah ada upaya Tergugat untuk menghalangi Penggugat memiliki Rumah Negara dimaksud dengan cara mengesampingkan Peraturan Perundangan yang berlaku dimaksud sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat selaku Pihak yang berkepentingan, hal mana telah menunjukkan pula sikap tidak profesionalitas Tergugat dengan mengesampingkan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III dimaksud, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat dimaksud sangat

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana di atur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : ----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III ; -----
4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juli 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dali/alasan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; -----

2. Eksepsi Obyek Gugatan bukan sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara; -----

2.1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan perkara a quo adalah diterbitkannya surat No. S-126/BC.1/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 hal Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III; -----

2.2. Bahwa surat Tergugat tersebut bukanlah merupakan obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan "pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan dengan tegas bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus meliputi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- suatu penetapan tertulis; -----
- berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- dan ; -----
- bersifat konkrit, individual dan final; -----

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Bahwa obyek gugatan tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagai informasi dan penjelasan kepada Penggugat bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih membutuhkan rumah Negara yang akan digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga belum dimungkinkan adanya pengalihan status dari rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golongan III; -----
- 2.4. Bahwa informasi dan penjelasan yang disampaikan Tergugat tersebut merupakan itikad baik dari Tergugat terkait dengan permohonan Penggugat agar mengalihkan status rumah Negara tersebut; -----
- 2.5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan, suatu surat keputusan yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual hanya dapat diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau Pimpinan Unit Organisasi Eselon I; ---
- 2.6. Bahwa informasi dan penjelasan yang diberikan kepada Penggugat semata-mata didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk melakukan penatausahaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya. Hal tersebut jelas tercantum di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Rumah Negara yang menyebutkan bahwa "*Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/pimpinan*

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



lembaga selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal (5) ayat (2) secara fungsional dilaksanakan oleh unit Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau pejabat lain yang ditunjuk”; -----

2.7. Bahwa selain itu juga, surat Tergugat yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat tersebut juga tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat karena kewenangan untuk menetapkan status rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golongan III adalah merupakan kewenangan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum, yang dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini terang benderang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara yang menyebutkan bahwa “*Penetapan status Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri*”; -----

2.8. Bahwa kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, kewenangannya bukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana alasan tersebut di atas; -----

2.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akibat hukum bagi Penggugat apakah rumah Negara yang dimohonkan oleh Penggugat akan diberikan golongan III atau

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



tidak, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, akan diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum; -----

2.10. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Penggugat juga salah/tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan pengalihan status rumah Negara dari rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golongan III. Dalam pengajuannya, dengan suratnya No. 001/Srt-MYH&R/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 hal Mohon Pengalihan/Penetapan Status Rumah Negeri Golongan III, Penggugat mengajukan permohonan pengalihan status rumah Negara kepada Menteri Keuangan; -----

2.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden No. 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara dengan tegas dinyatakan bahwa *"Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan"*; -----

2.12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pengalihan status rumah Negara yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditujukan kepada pejabat eselon I dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan bukan ditujukan kepada Menteri Keuangan; -----

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



2.13. Bahwa oleh karena itu, maka secara formal, Penggugat dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan tersebut di atas; -----

2.14. Bahwa selain itu juga, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, pemohon wajib memenuhi syarat-syarat dan salah satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu dengan tegas dinyatakan bahwa "*Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 (sepuluh) tahun*"; --

2.15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemohon untuk mengajukan pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, karena syarat untuk mengajukan permohonan tersebut haruslah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut; -----

2.16. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya; -
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, yang menjadi obyek gugatan adalah surat Tergugat No. S-126/BC.1/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 hal Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III (obyek sengketa); -----
3. Bahwa Penggugat di dalam positanya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
4. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan selain itu juga, dapat Tergugat tegaskan bahwa dalil/alasan Penggugat didalam surat gugatannya yang menyatakan bertentangan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak menjelaskan sama sekali materiil hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud di dalam gugatan Penggugat; ---
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam surat gugatannya, baik didalam posita maupun petitumnya, agar Tergugat menerbitkan surat keputusan baru atas pengalihan status rumah Negara dari golongan II menjadi golongan III berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994

tentang Rumah Negara; -----

6. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dengan alasan : -----

a. Pengalihan status rumah Negara dari golongan II menjadi rumah Negara golongan III bukanlah hak dari Penggugat; -----

b. Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan Tergugat untuk selalu memenuhi permintaan pemohon perubahan status rumah Negara dari golongan II menjadi golongan III; -----

c. Dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara yang berwenang untuk menerbitkan persetujuan permohonan tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan bukan kewenangan dari Tergugat; -----

7. Bahwa terkait dengan Rumah Negara yang saat ini ditempati oleh Penggugat adalah merupakan Rumah Negara Golongan II. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, dengan tegas dinyatakan bahwa "*Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Instansi dan hanya disediakan*

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara”; -----

8. Bahwa terhadap tanah Rumah Negara Golongan II yang saat ini dihuni oleh Penggugat, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 46/Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan Tahun 2010 dengan luas 675 m2 dengan pemegang hak tercatat atas nama Departemen Keuangan. Dengan demikian, Penggugat telah mendiami Rumah Negara tersebut tanpa hak yang seharusnya hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri; -----
9. Bahwa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara tersebut telah beberapa kali menyampaikan agar rumah dinas yang dihuni Penggugat tersebut dikosongkan, masing-masing dengan: --
 - a. Surat No.S-17/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 17 Januari 2012 hal Pengosongan dan Penyerahan Rumah Dinas di bawah Pengawasan KWBC Sumatera Utara;-----
 - b. Surat No. S-134/WBC.02/BG.01/2012 tanggal 30 Juli 2012 hal Teguran II Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Rumah Dinas; -----
 - c. Surat No. S-376/WBC.02/2013 tanggal 20 Mei 2013 hal Penyerahan Kembali Rumah Negara; -----
10. Bahwa berdasarkan pada ketentuan angka 1 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan No. SE-823/SJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengembalian Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah dan atau Kendaraan Bermotor Yang Dikuasai/Digunakan Oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan, dengan tegas dinyatakan bahwa “*Setiap pensiunan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan atau*

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janda/duda/anaknya wajib mengembalikan Barang Milik Negara berupa tanah, rumah, dan/atau kendaraan bermotor yang dikuasai/digunakan olehnya kepada Kuasa Pengguna Barang”; -----

11. Bahwa dengan demikian jelas bahwa rumah dinas tersebut bukan hak Penggugat tetapi justru Penggugat berkewajiban untuk segera mengembalikan rumah dinas dimaksud karena penggunaan rumah dinas dimaksud diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif; -----

12. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, kebutuhan rumah dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat ini jumlahnya tidak memadai, padahal jelas atas keberadaan rumah dinas dimaksud sangat dibutuhkan guna menunjang tugas dan fungsi pelaksanaan tugas dari Pegawai/Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

13. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan, sehingga oleh karena itu terhadap keseluruhan dalil/alasan Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*; -----

M a k a : Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan diktum sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya pada Persidangan tanggal 30 Juli 2013, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyerahkan Dupliknya pada tanggal 20 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan AlatBukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 5, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Wilayah II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan Nomor : Kep. 802/WBC.02/BG.04/1984, tanggal 5 April 1984; --
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Kepala Wilayah II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep.802/WBC-02/BG-04/1984, tentang Penunjukan Perumahan Dit. Jend. Bea dan Cukai Wilayah II Belawan, tertanggal 5 April 1984 yang terletak di Jl. Sei Bangarun No. 4, Kel. Merdeka, Kecamatan Medan Baru Medan, (fotocopy sesuai dari fotocopy); -----

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Surat Kematian Nomor : 23/SK/KM/86, tertanggal 16 Oktober 1986, (fotocopy sesuai dari fotocopy);
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 243/KMK.01/UP.8/1987, tentang Pemberian Pensiun Janda Kepada Sdr. Dalima, Janda almarhum Sdr. Drs. Bachtiar (NIP/KARPEG.060036410/A.141135) ketika hidupnya Pembina (Gol. IV/a) pada Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Medan. Terhitung mulai Bulan Nopember 1986, tertanggal 24 April 1987, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP: 127505000900200890, atas nama Hj. Dalima Tahun 2007, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan Alat Bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T - 11 sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Wilayah II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan Nomor : Kep. 802/ WBC.02/BG.04/1984, tentang Penunjukan Perumahan Dit. Jend. Bea dan Cukai Wilayah II Belawan, tanggal 5 April 1984, (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2a : Surat Keputusan Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara Nomor : S-17/ WBC.02/BG.01/2012, Hal Pengosongan dan Penyerahan KWBC, tanggal 17 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T – 2b : Surat Keputusan Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara No. S-134/ WBC.02/BG.01/2012, Hal Teguran II mengosongan Pengosongan dan menyerahkan Rumah Dinas, tanggal 30 Juli 2012, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T – 2c : Surat Keputusan Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara No. S-376/ WBC.02/BG.01/2013, Hal Penyerahan Kembali Rumah Dinas, tanggal 20 Mei 2013, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T – 3 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 47/Kel. Merdeka, tanggal 16 April 2010, terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T – 4 : Kartu Identitas Barang (KIB), Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, (fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 138/PMK.06/2010, tanggal 2 Agustus 2010, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara; -----

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.01/2012, tanggal 19 Juli 2012, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan; -----
9. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1994, tanggal 9 Desember 1994, tentang Rumah Negara;
10. Bukti T – 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2005, tanggal 20 Juli 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara; -----
11. Bukti T – 9 : Peraturan Presiden Nomor : 11 Tahun 2008, tanggal 25 Februari 2008, tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; -----
12. Bukti T – 10 : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : SE-823/SJ/2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengembalian Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah dan atau Kendaraan Bermotor yang dikuasai/digunakan oleh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan, (asli); -----
13. Bukti T – 11 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008, tanggal 30 Desember 200, tentang Pedoman Teknis Pengadaan,

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian,
Pengalihan Status dan pengalihan Hak atas
Rumah Negara; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam pemeriksaan perkara
tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah
memberikan kesempatan yang patut; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada
persidangan tanggal 2 Oktober 2013, Kesimpulan-Kesimpulan tersebut
tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita
acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam
persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam
pertimbangan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang
bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam
perkara ini dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya
tertanggal 21 Mei 2013, telah memohon untuk dinyatakan batal atau
tidak sah Surat Keputusan Nomor: S-126/BC.1/2013, tanggal 25
Februari 2013, Perihal Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara
Menjadi Golongan III (Bukti Surat P-1); -----

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juli 2013, yang memuat bantahan terhadap Pokok Sengketa dan memuat bantahan yang bersifat Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa sebelum menguji terhadap Pokok Sengketa dan Eksepsi, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P-1); -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus terpenuhi adanya syarat kepentingan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat menyangkut kepentingan menggugat adalah, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, mengakibatkan

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengajukan Permohonan
Pengalihan Status Rumah Negara Menjadi Golongan III; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat
menguraikan penghunian Rumah Negara/Dinas, yang terletak di Jl. Sei
Bengarun No. 5, Medan, adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, Penggugat adalah Janda dari Alm. Drs. Bachtiar, ketika
hidupnya Pembina (Gol IV/a), Pada Kantor Wilayah I Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai Di Medan (Bukti Surat P-5); -----
- Bahwa, pada Tahun 1984, Drs. Bachtiar (In Casu Suami
Penggugat) menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Cukai Pada
Kantor Wilayah II Belawan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Departemen Keuangan Republik Indonesia (Bukti Surat P-2=T-1);
- Bahwa, berdasarkan Keputusan Kepala Wilayah II Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai Departemen Keuangan Republik
Indonesia Nomor: Kep. 802/WBC-02/BG-04/1984, Tanggal 5 April
1984, Tentang Penunjukan Perumahan Dit.Jend Bea Dan Cukai
Wilayah II Medan, Drs. Bachtiar (In Casu Suami Penggugat)
ditunjuk untuk menempati Rumah Negara/Dinas di Jl. Sei
Bengarun No. 5, Medan (Bukti Surat P-2=T-1); -----
- Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 1986, Drs. Bachtiar (In Casu
Suami Penggugat), telah meninggal dunia di Medan (Bukti Surat P-
3); -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil Penggugat di atas,
ternyata sejak bulan Januari Tahun 2012, Penggugat telah
diperintahkan untuk mengosongkan Rumah Negara/Dinas yang terletak
di Jl. Sei Bengarun No. 5, Medan (Bukti Surat T-2a, T-2b dan T-2c);----

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2=T-1, berupa Keputusan Kepala Wilayah II Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Belawan Nomor: Kep. 802/WBC-02/BG-04/1984, Tentang Penunjukan Perumahan Dit.Jen Bea Dan Cukai Wilayah II Belawan, diperoleh fakta hukum bahwa, Rumah Negara/Dinas yang terletak di Jl. Sei Bengarun No. 5, Medan, sebelum dihuni oleh Drs. Bachtiar, Jabatan Kepala Bidang Cukai (In Casu Suami Penggugat), terlebih dahulu dihuni oleh Drs. R. Indra Kusuma, Jabatan Kepala Seksi, berdasarkan Kep. 1164/WBC.01/BG.01/82, tgl. 6 Juli 1982; -----

Menimbang, bahwa penunjukan untuk menempati Rumah Negara/Dinas yang terletak di Jl. Sei Bengarun No. 5, Medan, ternyata ditujukan kepada Pejabat yang masih aktif di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Wilayah II Belawan (Bukti Surat P-2=T-1). Sedangkan, berdasarkan Bukti Surat P-3, berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 16 Oktober 1986, Drs. Bachtiar (In Casu Suami Penggugat), telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1986 di Medan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, kepentingan Penggugat untuk menempati Rumah Negara/Dinas yang terletak di Jl. Sei Bengarun No. 5, Medan, telah berakhir sejak Drs. Bachtiar (In Casu Suami Penggugat), meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1986 (Bukti Surat P-3) dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo* sebagaimana disyaratkan Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bagian Pokok Sengketa dan Eksepsi maupun Permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa mengenai Alat Bukti Surat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

- I. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013, oleh kami **Andry Asani, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Febru Wartati, SH.,MH.** dan **Teguh Satya Bhakti, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2013**, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rosmani, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Andry Asani, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

T.t.d.T.t.d.

Febru Wartati, SH.,MH

Teguh Satya Bhakti, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Rosmani, SH.

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : -----

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 151.000,-

(seratuslima puluh satu ribu rupiah);

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)